



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut: (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran, (vi) Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan, (vii) Ruang Lingkup Materi dan (viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan, dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sehingga ke depannya dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan piutang daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika maupun penjelasan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Kendal, 14 September 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal


ABDUL WAHAB, S.Sos., MIDS.M.Eng.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731021 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait	8
B. Landasan filosofis, Sosiologis dan Yuridis	8
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	13
B. Ruang Lingkup Materi.....	13
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	14
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN : Rancangan Peraturan Bupati	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional terkait pengelolaan keuangan negara diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara yakni Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Pengelolaan keuangan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara dapat menimbulkan hak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut termasuk piutang Negara atau piutang Daerah. Pengurusan piutang Negara dilakukan oleh panitia urusan piutang Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia urusan Piutang Negara. Pengurusan piutang Negara oleh panitia urusan piutang Negara diperkuat tugas dan kewenangannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) merupakan piutang yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi penanggung utang/atau penjamin utang tidak melunasi sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang negara/daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara. Piutang Negara/Daerah dikecualikan pengurusannya melalui PUPN untuk Piutang Negara/Daerah yang pengurusannya diatur dalam undang-undang tersendiri, dan Piutang Negara/Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN diserahkan kewenangan pengurusannya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal dibuat dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Daerah dan agar pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel, serta dalam rangka menyediakan pedoman penghapusan piutang daerah di Kabupaten Kendal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilakukan identifikasi masalah perlunya penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

Pengelolaan piutang macet di Kabupaten Kendal belum memadai, hal tersebut dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam upaya penyelesaian piutang macet antara lain kasus piutang telah lama terjadi, dokumen dan informasi pendukung terbatas sehingga tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya. Sebelumnya tidak terdapat peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk penyelesaian piutang macet oleh pemerintah daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman dalam penghapusan Piutang Daerah;
2. Agar penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan secara optimal, tertib, transparan dan akuntabel;
3. Terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
4. Terciptanya akuntabilitas laporan keuangan daerah.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/ 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 bahwa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang, dan Pasal 3, Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Piutang Negara. Serta ditambahkan dalam pada 3A Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 bahwa Penghapusan Piutang Negara/Daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal:

- a. Piutang Negara/ Daerah yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri; atau
- b. Piutang Negara/Daerah tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 disebutkan bahwa Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok pikiran dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal disusun dengan berisikan batang tubuh dan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Bab VIII Hal Keuangan UUD NKRI 1945 tersebut

diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin penuh bahwa semua kekayaan yang didapatkan dari kandungan bumi, air dan kekayaan alam akan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang ditampung dan disusun dalam APBN, yang kemudian disalurkan lewat APBD.

Filosofi pembentukan Peraturan Bupati ini terkait dan tidak dapat terlepas dari tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, sebagai akuntabilitas bahwa semua kekayaan yang didapatkan dari kandungan bumi, air dan kekayaan alam telah digunakan untuk kemakmuran rakyat untuk pencapaian tujuan pemerintah Negara Indonesia, yang antara lain *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial* sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tentu membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka mustahil tujuan bernegara tersebut dapat tercapai dengan baik pula.

2. Landasan Sosiologis

Pemerintah Kabupaten Kendal pada dasarnya tertib dalam administrasi segala jenis pelaporan keuangan. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal selama 2016-2025 diberikan penilaian oleh BPK dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” atau WTP. Meski demikian, masih ditemukan adanya kelemahan dan permasalahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan,

khususnya terkait pengelolaan piutang macet.

Landasan sosiologis menjelaskan peraturan dianggap sebagai suatu peraturan yang efektif apabila tidak melupakan bagaimana kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat).

Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah baik Pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membuat suatu kebijakan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal yang menjadi landasan sosiologisnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini pengelolaan piutang daerah secara akuntabel, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang digunakan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017

- tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814); Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/ 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal adalah optimalisasi pengelolaan piutang macet agar pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel.

Jangkauan dan arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi: Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Stakeholder, dan masyarakat.

2. Arah Pengaturan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal adalah sebagai dasar untuk dipedomani dalam proses penyelesaian piutang daerah di Kabupaten Kendal sehingga dapat disajikan piutang daerah dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kendal yang handal, transparan dan akuntabel.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Adapun ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang di Kabupaten Kendal dimaksud terdiri dari 5 (lima) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal, dengan ringkasan sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum;
- Bab II : Pengurusan Piutang Daerah;
- Bab III : Penghapusan Piutang Daerah;
- Bab IV : Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Daerah;
- Bab V : Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyusunan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal sangat diperlukan agar penyelesaian Piutang Daerah dapat dilakukan secara optimal.
2. Penetapan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal memberikan pedoman agar pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel.

B. Saran

Pembentukan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Kabupaten Kendal digunakan sebagai dasar untuk melakukan penghapusan piutang macet di Kabupaten Kendal, maka harus segera ditetapkan agar dapat segera menjadi pedoman untuk proses penghapusan piutang macet di Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kendal, 14 September 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal


ABDUL WAHAB. S.Sos.,MIDS.M.Eng.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731021 199703 1 002

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang *Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang *Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/ 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.